

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	: 7 Mei 2021	Tanggal Distribusi Bukti HMETD	: 25 Juni 2021
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran	: 14 Juni 2021	Periode Perdagangan HMETD	: 28 Juni – 2 Juli 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan Hak (Cum-Right)		Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD	: 28 Juni – 2 Juli 2021
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 22 Juni 2021	Periode Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	: 30 Juni – 6 Juli 2021
Pasar Tunai	: 24 Juni 2021	Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	: 6 Juli 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)		Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	: 7 Juli 2021
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	: 23 Juni 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan	: 12 Juli 2021
Pasar Tunai	: 25 Juni 2021	Tanggal Pembayaran Pembeli Siaga	: 9 Juli 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan Pemegang Saham yang berhak atas HMETD	: 24 Juni 2021	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	: 28 Juni 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KI HMETD INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KI HMETD INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ZEBRA NUSANTARA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KI HMETD INI



PT ZEBRA NUSANTARA Tbk
 (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama



Angkutan Taksi, Angkutan Sewa, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Reparasi Mobil, Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang, dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL, Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Periklanan, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum

Kantor Pusat Jl. Berbek Industri IV No. 7 Sidoarjo, Jawa Timur Telp. 031-8416666 Email: ningsih_zn@yahoo.co.id	Kantor Perwakilan Gedung Satrio Tower Lt. 15 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C-4 No.5 RT 7 RW 2 Jakarta Selatan 12950 Telp. : 021-27883455 (Hunting) Fax.: 021-5200373
---	--

PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (“PMHMETD II”)

Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 3.424.532.036 (Tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh dua ribu tiga puluh enam) saham Seri B yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100 (seratus) per saham, atau sebanyak-banyaknya sebesar 400% (empat ratus persen) dari jumlah saham sebelum pelaksanaan PMHMETD II. HMETD akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 24 Juni 2021 (*recording date*). Pemegang saham utama akan melakukan penyeteroran modal dalam bentuk lain (inbreng) berupa saham kepemilikan pada PT Dos Ni Roha (DNR), dimana nilai 99% saham DNR yang diinbreng sebagai penyeteroran dalam bentuk lain selain uang untuk 77,70% saham perseroan adalah Rp1.080.252.282.000 atau sama dengan Rp1.624 perlembar saham sehingga dengan asumsi rasio HMETD adalah 1 : 4 maka harga pelaksanaan adalah Rp406 per saham atau bilamana asumsi rasio HMETD adalah 1 : 2 maka harga pelaksanaan HMETD adalah Rp 812 persaham. Keputusan final atas indikasi rasio tersebut akan ditetapkan sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran HMETD.

Sesuai dengan ketentuan POJK N0. 32/2015, dalam hal pemegang saham memiliki Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“SBHMETD”) dalam bentuk pecahan, maka hak tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PT Trinity Healthcare (THC) selaku pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali Perseroan akan melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan mengalihkan sebagian haknya kepada PT European Hospital Development (EHD), PT Jade Green Equities (JE) dan PT Holistic Ventures (HV).

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka PT Trinity Healthcare sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), sesuai dengan Perjanjian Pembeli Siaga dan Pernyataan Kesanggupan Pembelian Bagian Saham yang dibuat di hadapan Aulia Taufani SH., notaris di Jakarta

PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGHADAPI RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA. Bilamana Perseroan tidak dapat melaksanakan rencana transaksi pengambil-alihan saham DNR melalui proses penyerahan saham (*Inbrenng*) pada rencana PMHMETD II maka Perseroan memiliki potensi defisiensi modal Perseroan dan defisit modal kerja.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD II DAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN JUGA MERENCANAKAN UNTUK MENERBITKAN SAHAM BARU DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA PERSEROAN BAIK SECARA ORGANIK MAUPUN NON ORGANIK DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU TERMASUK PERATURAN DIBIDANG PASAR MODAL.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD II dalam rangka penerbitan HMETD kepada OJK melalui surat No.102/ZN/V/2021 pada tanggal 11 Mei 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 ("POJK No. 32/2015") tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Perubahannya dengan peraturan OJK nomor 14/POJK.04/2019.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD II ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

EMITEN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KI HMETD INI

PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA KI HMETD INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA ATAU MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN BESERTA PIHAK-PIHAK YANG DITUNJUKNYA BERHAK UNTUK MEMPERLAKUKAN HMETD TERSEBUT ATAU DOKUMEN HMETD LAIN YANG DISAMPAIKAN OLEH ORANG TERSEBUT TIDAK SAH. SETIAP PIHAK YANG MENERIMA KI HMETD ATAU MEMESAN ATAU MEMBELI HMETD DENGAN DEMIKIAN DIANGGAP TELAH MENYATAKAN DAN MENEGASKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN ADALAH PIHAK YANG DAPAT MELAKUKAN HAL TERSEBUT DENGAN MEMPERHATIKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH MENDAPATKAN PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK DIMANA RENCANA PERSEROAN ATAS PMHMETD II TELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB") PADA TANGGAL 7 MEI 2021.

KETERBUKAAN INFORMASI PMHMETD

- **UMUM**

Perseroan didirikan pada tanggal 8 Januari 1987 dengan nama PT Zebra berdasarkan akta No. 45 tanggal 8 Januari 1987, dibuat di hadapan Soetjipto, S.H., Notaris di Surabaya, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor: C2-6527.HT.01.01.TH.87 tertanggal 12 Oktober 1987.

Pada tanggal 26 Mei 1990 Perseroan mengubah nama lagi menjadi PT Zebra Nusantara dan pada tanggal 11 Oktober 1996, Perseroan berubah status menjadi perusahaan “Terbuka” sehingga nama Perseroan menjadi PT Zebra Nusantara, Tbk.

- **STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM**

Pada saat KI HMETD ini diterbitkan, modal dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan nomor 21 tanggal 7 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang saat ini tengah dalam proses persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 April 2021 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mencapai 5% (lima persen) atau lebih adalah sebagai berikut

Keterangan	Nilai Nominal Saham Seri A Rp 500 Nilai Nominal saham Seri B Rp 100				
	Lembar saham		Jumlah Rp		%
	Seri A	Seri B	Seri A	Seri B	
Modal Dasar	40.082.498	2.799.587.510	20.041.249.000	279.958.751.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh	40.082.496	816.050.511	20.041.249.000	81.605.051.100	100.00%
Pemegang Saham:					
PT Trinity Healthcare	-	665.182.734	-	66.518.273.400	77,70%
PT Infinity Wahana	3.400	-	1.700.000	-	0.00%
Masyarakat	40.079.098	150.867.777	20.039.549.000	15.086.777.700	22,30%
Total Modal ditempatkan dan disetor penuh	40.082.498	816.050.511	20.041.249.000	81.605.051.100	100.00%
Total Saham Portepel	-	1.983.536.999	-	198.353.699.900	

- **KETERANGAN MENGENAI PMHMETD**

Jenis Penawaran	:	PMHMETD
Jenis Efek Yang Ditawarkan	:	Saham terdaftar atas nama Pemegang Saham
Jumlah Efek Yang Ditawarkan	:	Sebanyak-banyaknya 3.424.532.036
Nilai Nominal	:	Rp100 (seratus Rupiah)
Perkiraan Harga Pelaksanaan	:	Rp406 (dalam rasio 1:4) atau Rp812 (dalam rasio 1:2)
Perkiraan Rasio Perbandingan	:	Sebanyak-banyaknya 1:4
Maksimum Dilusi Kepemilikan Saham	:	16,87 % (Enam belas koma delapan puluh tujuh persen)
Tanggal RUPSLB	:	7 Mei 2021
Periode Perdagangan HMETD	:	28 Juni 2021 – 2 Juli 2021
HMETD Hak atas Saham yang diterbitkan	:	Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen.

- **RENCANA PENGGUNAAN DANA**

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD ini setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk:

- Sekitar 77,70% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh persen) untuk pengambilan sebanyak 7.351.700.400 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu empat ratus) saham atau setara dengan 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam DNR milik Pemegang Saham DNR senilai Rp1.080.252.282.000 (satu triliun delapan puluh miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Sisanya dalam bentuk penyetoran tunai akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Perusahaan Anak, dalam hal ini DNR dan anak perusahaannya.

I. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan pada awalnya adalah perusahaan taxi yang beroperasi di Surabaya dengan merek taxi Zebra. Sejak tahun 1987 dan menjadi perusahaan public pada tahun 1996 dengan nama PT Zebra Nusantara Tbk. Beberapa tahun terakhir ini usaha taxi tidak lagi menguntungkan dengan adanya taxi online yang berkebang di era digital ini. Dengan demikian performance perseroan semakin memburuk dan diusahakan untuk masuk bidang usaha yang lain yaitu pengisian bahan bakas gas khusus untuk kendaraan melalui anak perusahaan PT Zebra Energy (ZE), usaha ini masih berjalan tetapi tidak cukup untuk mendukung performance perseroan secara konsolidasi, sehingga Pemegang saham pengendali yaitu PT Infinity Wahana (IW) melepaskan kepemilikan sahamnya kepada PT Trinity Healthcare (THC) sehingga THC telah menjadi pemegang saham Pengendali perseroan sejak 1 April 2021.

2. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan semula adalah bergerak dalam bidang angkutan taksi dan jasa lainnya yang serupa. Perseroan mengoperasikan taksi "Zebra" dan menyewakan limousine di area Surabaya. Perseroan memulai usaha komersialnya sejak tahun 1987, kegiatan usaha Perseroan tersebut mulai terhenti dan per tanggal 31 Desember 2020 perseroan tidak memiliki sama sekali armada taxi.

Berdasarkan Akta 23 tanggal 7 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, kegiatan usaha Perseroan berubah menjadi Angkutan Taksi, Angkutan Sewa, Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang, Reparasi Mobil, Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang, dan Perlengkapannya, Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran, Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya, Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL, Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Periklanan, Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum.

3. KONDISI PERSEROAN

Pada awalnya kegiatan usaha Perseroan adalah dibidang usaha jasa transportasi taksi, namun karena kegiatan usaha tersebut dalam beberapa tahun terakhir menurun terus karena adanya persaingan dengan taksi online dan sehingga kegiatan tersebut tidak lagi menjadi prioritas, juga di mana perseroan tidak memiliki lagi armada taksi yang beroperasi, maka kegiatan tersebut menjadi terhenti sama sekali.

Pada saat ini perseroan tidak lagi memiliki kegiatan usaha aktif dan bergantung dari kegiatan operasi anak usahanya yaitu PT Zebra Energi. PT Zebra Energi bergerak dibidang pengisian gas untuk kendaraan bermotor, namun dengan skala operasional yang kecil maka hasil usaha dari anak usaha tersebut tidak dapat menutupi kerugian perseroan secara konsolidasi, sehingga perseroan mencatatkan akumulasi kerugian per 31 Desember 2020 sebesar Rp116,4 Miliar.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemegang saham Pengendali Perseroan THC merencanakan pengembangan usaha Perseroan sehingga Perseroan membukukan pendapatan yang positif dengan cara melakukan restrukturisasi antar perusahaan sepengendali dengan melakukan penyeteroran modal dalam bentuk lain selain uang (inbreng) atas 99,00% saham DNR milik Pemegang saham DNR sehingga DNR menjadi anak perusahaan perseroan.

Dengan demikian Laporan keuangan perseroan akan dikonsolidasikan dengan Laporan keuangan DNR sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi perseroan (lihat bab mengenai proforma laporan keuangan).

II. PENYETORAN SAHAM DALAM BENTUK LAIN

Atas sejumlah HMETD yang merupakan hak dari THC dalam PMHMETD II ini, maka THC akan mengalihkan sebagian HMETD kepada EHD, JE dan HV secara proporsional. Pemegang Saham DNR akan melakukan Inbreng Saham dalam PMHMETD II ini yaitu sejumlah 7.351.700.400 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu empat ratus) saham senilai Rp1.080.252.282.000 (satu triliun delapan puluh miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah). Inbreng Saham tersebut tidak akan menyebabkan perubahan pengendalian dalam DNR mengingat saat ini baik DNR maupun Perseroan dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu THC, dimana THC memiliki saham:

- a. DNR sebanyak 82,34% (delapan puluh dua koma tiga puluh empat persen); dan
- b. Perseroan sebanyak 77,70% (tujuh puluh tujuh koma tujuh puluh persen).

Saham-saham DNR yang dimiliki Pemegang saham DNR yang akan dijadikan setoran modal dalam bentuk lain selain uang oleh Pemegang saham DNR bebas dari perkara dan sengketa, serta tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga.

Penyetoran atas saham yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
2. Menggunakan penilai untuk menyatakan pendapat kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK 32/2015 *jo* POJK 14/2019, jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang paling lama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan perjanjian pengikatan untuk mengambil bagian saham tertanggal 31 Maret 2021 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Pemegang saham DNR, Pemegang Saham DNR akan mengalihkan saham-saham DNR yang dimilikinya kepada Perseroan melalui Inbreng Saham.

Perseroan telah memperoleh Laporan Penilaian Bisnis (Ekuitas) untuk 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol persen) saham DNR yang dimiliki para pemegang saham DNR yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Kusnanto & Rekan (KJPP KR) dengan Laporan penilaian 99,00% Saham DNR Nomor 00060/2.0162-00/BS/05/0153/1/V/2021 tanggal 5 Mei 2021, nilai pasar 99,00% Saham DNR adalah sebesar Rp1,12 triliun (satu koma satu dua triliun).

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, firma anggota Parker Randall International (partner penanggung jawab: Rahmat Sukendar, S.E., Ak., CA., CPA), Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tanggal 5 Mei 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain sehubungan dengan rencana penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham Perseroan di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, firma anggota Parker Randall International (partner penanggung jawab: Rahmat Sukendar, S.E., Ak., CA., CPA), Akuntan Publik Independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tanggal 1 April

2019 dengan opini wajar dengan modifikasian mengenai perhitungan penurunan nilai aset dan saldo defisit yang dialami oleh Perseroan.

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah Aset	6.686.186.529	5.577.552.029	5.224.504.957
Jumlah Liabilitas	17.309.843.161	14.663.887.082	13.071.764.529
Jumlah defisiensi modal	(10.623.656.632)	(9.086.335.053)	(7.847.259.572)
Pendapatan usaha bersih	14.697.201.356	15.703.030.253	17.662.805.791
Beban langsung	12.177.966.715	12.184.011.538	15.091.488.607
Beban Usaha	(4.170.906.001)	(3.767.689.011)	(3.009.353.973)
Rugi Usaha	(1.651.671.360)	(248.670.296)	(438.036.789)
Beban lain-lain	(703.056.983)	(1.190.769.466)	(212.645.329)
Penghasilan pajak	726.318.358	445.148.568	180.126.798
Rugi tahun berjalan	(1.628.409.985)	(994.291.194)	(470.555.320)
Penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	91.088.406	(244.784.287)	144.253.837
(Rugi) Laba Komprehensif Tahun Berjalan	(1.537.321.579)	(1.239.075.481)	(326.301.483)
Current ratio (%)	8,2%	7,9%	9,5%
Debt to asset ratio (%)	258,9%	262,9%	250,2%
Debt to equity ratio (%)	-162,9%	-161,4%	-166,6%
Profit margin (%)	17,1%	22,4%	14,6%
Net profit margin (%)	-11,1%	-6,3%	-2,7%
ROA (%)	-24,4%	-17,8%	-9,0%
ROE (%)	15,3%	10,9%	6,0%

• KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru hasil PMHMETD II ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama Perseroan. Tanpa mengurangi hak Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen hanya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain tingkat kesehatan keuangan Perseroan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana Perseroan untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT yang antara lain mengatur dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Apabila Perseroan memiliki saldo laba positif, atas rekomendasi Direksi Perseroan dapat membagikan dividen tahunan dan dividen, selama diperbolehkan berdasarkan anggaran dasar dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana dipersyaratkan dalam UUPT. Jumlah dividen yang akan dibagikan akan tergantung pada arus kas, rencana investasi, kondisi likuiditas, prospek masa depan bisnis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi serta ketentuan pembatasan pembayaran dividen, termasuk pembatasan berdasarkan perjanjian pinjaman (jika ada).

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam mata uang rupiah. Pemegang saham pada tanggal pencatatan yang berlaku (recording date) berhak sejumlah penuh dividen yang disetujui, dan dapat dikenakan pajak penghasilan yang

berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham asing akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan Dividen Perseroan adalah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih per tahun, dimana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan memiliki hak untuk menentukan lain.

IV. PROFORMA PERMODALAN SETELAH PMHMETD II

Berdasarkan perjanjian pengikatan untuk mengambil bagian saham tertanggal 31 Maret 2021 Pemegang Saham DNR akan mengambil bagian atas saham baru dengan melaksanakan HMETD yang penyetorannya akan dilakukan dengan cara Inbreng Saham. Perjanjian ini telah ditegaskan melalui surat pernyataan oleh masing-masing pihak:

- Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2021 EHD menyatakan akan melaksanakan Inbreng Saham dalam rangka pelaksanaan sebanyak 211.242.127 HMETD yang dialihkan oleh THC kepada EHD;
- Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2021 JE menyatakan akan melaksanakan Inbreng Saham dalam rangka pelaksanaan sebanyak 210.576.193 HMETD yang dialihkan oleh THC kepada JE; dan
- Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2021 HV menyatakan akan melaksanakan Inbreng Saham dalam rangka pelaksanaan sebanyak 25.957.081 HMETD yang dialihkan oleh THC kepada HV.

1. Asumsi 1

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II dengan asumsi seluruh saham diambil bagian seluruh pemegang saham termasuk THC yang sudah dialihkan ke Sebagian Pemegang saham DNR.

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD			SETELAH PMHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar						
Saham Seri A						
Nilai Nominal Rp500 per saham	40.082.498	20.041.249.000	1,41	40.082.498	20.041.249.000	2,00
Saham Seri B						
Nilai Nominal Rp100 per saham	2.799.587.510	279.958.751.000	98,59	9.799.587.510	979.958.751.000	98,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
- IW	3.400	1.700.000	0	3.400	1.700.000	0
- Masyarakat	40.079.098	20.039.549.000	4,68	40.079.098	20.039.549.000	0,94
Saham Seri B						
- PT Trinity Healthcare	665.182.734	43.662.783.500	77,70	2.878.138.269	287.813.826.949	67,24
- PT European Hospital Development	-	-	0,00	211.242.127	21.124.212.690	4,93
- PT Jadegreen Equities	-	-	0,00	210.576.193	21.057.619.310	4,92
- PT Holisitc Ventures	-	-	0,00	25.957.081	2.595.708.051	0,61
- PT Infinity Wahana	-	-	0,00	13.600	1.360.000	0,00
- Masyarakat	150.867.777	15.086.777.700	17,62	914.655.277	91.465.527.700	21,37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- Saham Seri A	40.082.498	20.041.249.000	4,68	40.082.498	20.041.249.000	0,94
- Saham Seri B	816.050.511	81.605.051.100	95,32	4.240.582.547	424.058.254.700	99,06
JUMLAH	856.133.009	101.646.300.100	100	4.280.665.045	444.099.503.700	100
Saham Dalam Portepel						
- Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
- Saham Seri B	1.983.536.999	198.353.699.900		5.559.004.963	555.900.496.300	

Dalam hal seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang menjadi hak nya sesuai dengan porsi kepemilikannya pada PMHMETD II, maka tidak terdapat dampak dilusi kepemilikan pemegang saham Perseroan

2. Asumsi 2

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II dengan asumsi hanya Pemegang saham DNR yang mengambil bagian atas saham baru dengan melaksanakan HMETD dan melakukan Inbreng Saham dan THC selaku Pembeli Siaga mengambil sisa saham dengan jumlah maksimum Rp5.000.000.000 (Lima miliar Rupiah), di mana seluruh pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	SEBELUM PMHMETD			SETELAH PMHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar Saham Seri A Nilai Nominal Rp500 per saham	40.082.498	20.041.249.000	1,41	40.082.498	20.041.249.000	2,00
Saham Seri B Nilai Nominal Rp100 per saham	2.799.587.510	279.958.751.000	98,59	9.799.587.510	979.958.751.000	98,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Saham Seri A						
- PT Infiniti Wahana	3.400	1.700.000	0	3.400	1.700.000	0
- Masyarakat	40.079.098	20.039.549.000	4,68	40.079.098	20.039.549.000	1,14
Saham Seri B						
- PT Trinity Heathcare	665.182.734	66.518.273.400	77,70	2.878.138.269	287.813.826.949	81,84
- PT European Hospital Development	-	-	0,00	211.242.127	21.124.212.690	6,01
- PT Jadegreen Equities	-	-	0,00	210.576.193	21.057.619.310	5,99
- PT Holisitc Ventures	-	-	0,00	25.957.081	2.595.708.051	0,74
- PT Infiniti Wahana	-	-	0,00	-	-	-
- Masyarakat	150.867.777	15.086.777.700	17,62	150.867.777	15.086.777.700	4,29
Jumlah	856.133.009	101.646.300.100	100	3.516.863.945	367.719.393.700	100
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
- Saham Seri A	40.082.498	20.041.249.000	4,68	40.082.498	20.041.249.000	1,14
- Saham Seri B	816.050.511	81.605.051.100	95,32	3.476.781.447	347.678.144.700	98,86
Jumlah	856.133.009	101.646.300.100	100	3.516.863.945	367.719.393.700	100
Saham Dalam Portepel						
- Saham Seri A	-	-	-	-	-	-
- Saham Seri B	1.983.536.999	198.353.699.900	63,23	6.322.806.603	632.280.606.300	63,23

Dengan demikian pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD akan terdilusi sebesar maksimum 16,87% (enam belas koma delapan puluh tujuh persen) sehingga kepemilikan sisa menjadi 5,43% (lima koma empat tiga persen).

V. KETERANGAN TENTANG PMHMETD II

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang akan dikeluarkan Perseroan kepada pemegang saham yang berhak. HMETD dapat dialihkan selama

masa perdagangan melalui pengalihan kepemilikan HMETD dengan jual beli diluar Bursa Efek Indonesia, yakni dengan pengalihan SBHMETD melalui BAE Perseroan.

Dalam hal demikian bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI maka dapat menginstruksikan ke perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka Sub Rekening Efek untuk melakukan penarikan (withdrawal) HMETD nya dan dapat mengambil SBHMETD di BAE. Dan selanjutnya pembeli HMETD dapat mencatatkan peralihan kepemilikan SBHMETD di BAE.

Bilamana BEI dapat mencatat HMETD Perseroan maka perdagangan HMETD dapat dilakukan melalui BEI dalam hal demikian Pemegang HMETD yang hendak melakukan perdagangan melalui BEI wajib memiliki rekening pada Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI. Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam PMHMETD II ini adalah

1. Yang Berhak Menerima Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD)

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan di BEI pada tanggal 24 Juni 2021.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 24 Juni 2021 pada penutupan perdagangan saham di BEI dan yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.
- b. Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD, atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat melakukan pengalihan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021.

Pengalihan HMETD dilakukan dengan perdagangan di luar bursa, dengan demikian pemegang HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham HMETD, jumlah Saham HMETD yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham HMETD tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD II yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon, yaitu sebesar Rp25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per SBHMETD baru hasil pemecahan. Biaya tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai Teoritis HMETD

- a. Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.
- b. Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi ini diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD:

Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	= Rp a
Harga saham PMHMETD II	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD II	= A + B
Harga teoritis saham Baru	= $\frac{(A \times \text{Rp } a) + (B \times \text{Rp } b)}{A+B}$
	= Rp c

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah Rp a – Rp c

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK Nomor 32/2015 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 14/2019, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

VI. SURAT PERNYATAAN THC

Selanjutnya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2021 dari THC sebagai pengendali perseroan sebesar 77,70% dengan kepemilikan HMETD sebesar 2.660.744.536 akan mengalihkan sebagian hak nya dalam PMHMETD II kepada Pemegang saham DNR lainnya yaitu EHD, JE dan HV sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya dalam DNR. EHD, JE dan HV telah membuat surat pernyataan akan menerima pengalihan HMETD dari THC dan akan menyetor modal dalam bentuk lain berupa kepemilikan sahamnya dalam DNR.

Pelaksanaan PMHMETD II akan dilakukan dengan penyetoran modal dalam bentuk lain (inbreng) berupa saham kepemilikan pada PT Dos Ni Roha (DNR), dimana nilai 99% saham DNR yang diinbreng sebagai penyetoran dalam bentuk lain selain uang untuk 77,70% saham perseroan adalah Rp1.080.252.282.000 atau sama dengan Rp1.624 (seribu enam ratus dua puluh empat Rupiah) per lembar saham sehingga dengan asumsi rasio HMETD adalah 1:4 maka harga pelaksanaan adalah Rp406 per saham atau bilamana asumsi rasio HMETD adalah 1:2 maka harga pelaksanaan HMETD adalah Rp812 per saham. Keputusan final atas indikasi rasio tersebut akan ditetapkan sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran HMETD.

Saham yang dimiliki pemegang saham DNR sejumlah 7.351.700.400 (tujuh miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus empat puluh) saham DNR dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham atau setara dengan 99,00% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari seluruh modal yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam DNR, yang akan diserahkan (inbreng) kepada Perseroan sebagai penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang, tidak pernah dijaminakan atau dipertanggungkan kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun serta tidak berada dalam sitaan atau tersangkut dalam perkara atau sengketa apapun juga.

Tabel Kepemilikan HMETD para pemegang saham DNR sebelum dan sesudah pengalihan HMETD

PEMEGANG SAHAM DNR	Sebelum Pengalihan			Setelah pengalihan		
	Jumlah Saham	HMETD	%	Jumlah Saham	HMETD	%
PT Trinity Heathcare (THC)	665.186.134	2.660.744.536	100,00	665.186.134	2.212.966.846	83,17
PT European Hospital Development (EHD)					211.243.206	7,94
PT Jadegreen Equities (JE)					210.577.269	7,91
PT Holistic Ventures (HV)					25.957.214	0,98
JUMLAH	665.186.134	2.660.744.536	100	665.186.134	2.660.744.536	100,00

VII. KETERANGAN TENTANG THC SELAKU PEMBELI SIAGA

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar

THC adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan sesuai hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Trinity Healthcare No.17 tanggal 16 Agustus 2011, dibuat di hadapan Edwar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-46675.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0077077.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 ("Akta Pendirian THC").

Anggaran Dasar THC terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trinity Healthcare No.7 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Alfi Renata, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0065648.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 5 September 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0161756.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 5 September 2019.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian THC dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trinity Healthcare No.4 tanggal 14 Desember 2017, dibuat di hadapan Alfi Renata, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0000068.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 4 Januari 2018 dengan No.AHU-AH.01.03-0002153 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0000426.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham THC adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 Setiap Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	109.600	109.600.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo	24.660	24.660.000.000	90
2. Juliati Hadi	2.466	2.466.000.000	9
3. Gary Judianto Tanoesoedibjo	274	274.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	27.400	27.400.000.000	100
Saham dalam Portepel	82.200	82.200.000.000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Trinity Healthcare No.4 tanggal 14 Desember 2017, dibuat di hadapan Alfi Renata, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 4 Januari 2018 dengan No.AHU-AH.01.03-0002153 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0000426.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris THC adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo

Dewan Komisaris

Komisaris : Juliati Hadi

VIII. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD II Perseroan, dibuat tentang Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Zebra Nusantara Tbk.

a. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan berhak untuk mengajukan pemesanan Saham HMETD dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan asumsi bahwa setiap pemegang dengan rasio 1 (Satu) saham Perseroan akan memperoleh 4 (Empat) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham

HMETD dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dan dengan asumsi harga pelaksanaan Rp406,- (empat ratus enam Rupiah) atau dengan ketentuan asumsi bahwa setiap pemegang sama dengan rasio 1 (satu) saham Perseroan akan memperoleh 2 (Dua) HMETD dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham dengan asumsi harga pelaksanaan Rp812,- (delapan ratus dua belas Rupiah) Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian saham baru adalah:

- 1) Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- 2) Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usahabaik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya. Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang sahamnya itu tanggal 27 Juni 2021.

b. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam system Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik kedalam rekening efek di KSEI melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 25 Juni 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui KSEI yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang saham, yang dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak atau kuasanya di BAE pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 29 Juni 2021 dengan membawa:

- 1) Fotokopi identitas diri yang masih berlaku (bagi pemegang saham perorangan) dan fotokopi anggaran dasar (bagi pemegang saham badan hukum/lembaga). Pemegang saham juga wajib menunjukkan asli dari fotokopi tersebut.
- 2) Asli surat kuasa (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

c. Prosedur Pendaftaran / Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021

Prosedur pelaksanaan :

1. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETDnya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem Central Depository – Book Entry Settlement System (C-BEST) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota/Bursa Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut.
 - Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

2. Satu hari kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.
3. Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya di distribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham HMETD hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) direkening bank Perseroan.
4. Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisilengkap.
 - b. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran. Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - c. Asli suratkuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - d. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham HMETD hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli formulir penyetoran efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap. Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
 - Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan SBHMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan pada hari dan jam kerja (Senin sampai dengan Jumat, 09.00 – 15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

d. Pemesanan Saham Tambahan

1. Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya ataupun pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan/ atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham(FPPS) tambahan.

2. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan dan melakukan pengelolaan efekatas Saham HMETD hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan atas nama pemberi kuasa.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan/giro/cek/tunai kerekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisilengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.

3. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut :
 - Asli FPPS tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotokopi KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Asli surat kuasa yang sah (jikadikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluhribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan/giro/cek/tunai kerekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

4. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Asli formulir penyetoran efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisilengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai kerekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
 - Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening Bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Februari 2021 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

e. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 7 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut

1. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
2. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan system

penjatahan secara proporsional sesuai dengan tambahan pemesanan dari HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

f. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif (KSEI) Dan Pemesanan Saham HMETD Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai / cek / bilyet giro / pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS tambahan dan pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Perseroan ("Bank Perseroan") sebagai berikut:

Nama Bank:

Alamat:

No. Rekening : A/C

Atas nama : PT Zebra Nusantara , Tbk.

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham HMETD dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindah bukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindah bukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas. Untuk pemesanan pembelian Saham HMETD tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 6 Juli 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

g. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

h. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham dalam PMHMETD, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham dalam PMHMETD II akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham HMETD antara lain:

1. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham HMETD yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus;103
2. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
3. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

Dalam hal terdapat pihak-pihak yang walaupun tidak diperbolehkan untuk melaksanakan HMETD karena pelaksanaan HMETD kesaham dilarang oleh hukum yang berlaku tetapi tetap melakukan pemesanan Saham HMETD dan melakukan pembayaran uang pemesanan, maka Perseroan berhak untuk memperlakukan HMETD tersebut atau dokumentasi HMETD lain yang disampaikan orang pihak tersebut dalam pemesanan saham baru tidak sah dan

mengembalikan seluruh uang pemesanan yang telah dibayarkan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan disertai bunga.

i. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham berdasarkan pesanan saham tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan.

Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2021 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada Bank MNC dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI

j. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham HMETD hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham HMETD hasil penjatahan atas pemesanan Saham HMETD tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 – 15.00 WIB) yang dimulai tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan 2 Juli 2021. Sedangkan SKS hasil penjatahan saham dapat diambil mulai tanggal 7 Juli 2021 Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Asli KTP/ paspor/ KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau
- b. Foto kopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku.
- c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermaterai Rp10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- d. Asli bukti tanda terima pemesanan saham.

k. Alokasi Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam HMETD ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Bilamana terdapat sisa saham dalam PMHMETD yang tidak teralokasi pada pemesan saham, maka THC sebagai Pembeli Siaga akan mengambil bagian sebanyak-banyaknya sejumlah Rp5.000.000.000(lima miliar Rupiah), bilamana setelah dialokasikan kepada Pembeli Siaga masih terdapat sisa saham.

IX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web Perseroan www.zebranusantara.id.

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam system Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing diKSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS PMHMETD,II yaitu tanggal 25 Juni 2021. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di website Perseroan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam system Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama pemegang saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 21 Juni 2021 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp. 021-29745222 -
Fax. 021-29289961 -
Email : opr@adimitra-jk.co.id

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada 24 Juni 2021 pukul 16.15 WIB belum mengambil Prospektus dan SBHMETD dan tidak menghubungi PT Adimitra Jasa Korpora sebagai BAE Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Adimitra Jasa Korpora ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.